



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 126 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
  11. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, atau Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, atau Retribusi Perizinan tertentu.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengurangan Retribusi Daerah adalah pengurangan jumlah Retribusi yang dibayar atas ketetapan Retribusi yang telah diterbitkan.
10. Keringanan Retribusi Daerah adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran Retribusi dalam waktu tertentu atau mengangsur pembayaran retribusi.
11. Pembebasan Retribusi Daerah adalah pemberian kepada Wajib Retribusi untuk tidak membayar retribusi.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa Bunga dan/atau denda.
17. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
18. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
19. Kesulitan likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam misalnya : gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, dan/atau dan atau faktor non alam maupun faktor manusia misalnya: Kebakaran, wabah penyakit tanaman, wabah penyakit pada manusia dan wabah hama

tanaman sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, kesulitan ekonomi, terganggunya dunia usaha, menurunnya daya beli masyarakat dan faktor psikologis.

## BAB II BENTUK PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

### Pasal 2

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya dapat:

- (1) memberikan pengurangan atas pokok retribusi sesuai SKRD atau STRD;
- (2) memberikan keringanan atas pokok retribusi sesuai SKRD atau STRD; dan
- (3) membebaskan wajib retribusi dari ketetapan atas pokok retribusi atau pembebasan pembayaran retribusi.

### Pasal 3

- (1) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah yang nilai retribusinya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan/atau Pembebasan yang nilai retribusinya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 4

Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi dapat diberikan untuk jenis Retribusi sebagai berikut:

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum, meliputi:
  1. pelayanan kesehatan;
  2. pelayanan kebersihan;
  3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  4. pelayanan pasar.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
  1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  4. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  6. pelayanan Jasa kepelabuhanan;
  7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  8. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  9. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
  1. Persetujuan bangunan gedung;
  2. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 5

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran pembayaran retribusi, atau
  - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan atas pokok retribusi atau pembebasan dari pembayaran besaran retribusi.

BAB II

DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pengurangan dan Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan :
  - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi :
    1. wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi di Daerah;
    2. wajib retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
    3. wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi badan yang mengalami kerugian dan kesulitan Likuiditas pada tahun retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
    4. sebab tertentu lainnya.
  - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan :
  - a. kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi :
    1. objek Retribusi yang wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusinya yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan kependidikan;
    2. objek retribusi yang merupakan wajib retribusinya yang terkena bencana; dan/atau
    3. sebab tertentu lainnya.
  - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari :
  - a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
  - b. SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi :

- a. gempa bumi;
  - b. tsunami;
  - c. gunung meletus;
  - d. banjir;
  - e. kekeringan;
  - f. angin topan; dan
  - g. tanah longsor.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi :
- a. kebakaran;
  - b. wabah penyakit tanaman;
  - c. wabah penyakit pada manusia; dan/ atau
  - d. wabah hama tanaman.

#### Pasal 7

- (1) Pengurangan dapat diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi yang terutang dalam SKRD dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) apabila objek retribusi terkena bencana.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pengelola pemungutan retribusi dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan retribusi dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pemungutan Retribusi dalam rangka menentukan besaran pemberian keringanan yang dapat diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian keringanan retribusi.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan :
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah Lain;
  - d. kondisi tertentu objek Retribusi, objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/ atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau

- f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Berdasarkan ayat (1) Bupati tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dapat memberikan pembebasan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Surat Edaran Bupati.

#### Pasal 10

Pembebasan dapat juga diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga atas retribusi terutang.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang mengelola retribusi.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan:
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas pemohon; dan
  - b. fotocopy SKRD atau STRD yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Bulan sejak SKRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan Permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindak lanjuti.

#### Pasal 13

Pengajuan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 2 (dua) Bulan sejak Tanggal Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan diterima, Kepala Perangkat Daerah harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi, yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan, Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 16

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pemungutan Retribusi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H.	
3. A.IRSAL MAHMUD, S.Hut,M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 5 April 2024

Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI MUHAMMAD GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR